



**PELATIHAN PENENTUAN BEYOND-USE DATE PADA IBU-IBU RUMAH
TANGGA DI DESA KALASEY DUA, KECAMATAN MANDOLANG, KABUPATEN
MINAHASA**

Donald Emilio Kalonio^{1)*}, Elisabeth Natalia Barung²⁾, Megawati Rosmawati Simanjuntak³⁾

^{1,2,3} Jurusan Farmasi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado

Article Info

Keywords:

*Beyond-Use Date
Community service
Medicines stored*

ABSTRAK

Obat yang disimpan di rumah baik sebagai obat persediaan maupun obat sisa dapat menimbulkan permasalahan kesehatan khususnya terkait *Beyond-Use Date* (BUD). Umumnya masyarakat menganggap bahwa waktu BUD sama dengan waktu kedaluarsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date* (BUD). Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan metode *community capacity building*. Indikator target capaian adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date* (BUD) obat sisa. Hasil kegiatan PkM ini dapat disimpulkan bahwa melalui pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date* (BUD).

ABSTRACT

Medicines stored at home, either as stock or leftover medicine, may cause health problems, especially related to the Beyond-Use Date (BUD). Generally, people assume that the BUD time is the same as the expired date. This community service (PkM) activity aims to improve the understanding and skills of the community, especially housewives, to determine the Beyond-Use Date (BUD). This activity was carried out through a community empowerment approach with the community capacity-building method. The target achievement indicator was to improve the understanding and skills of the community, especially housewives, to determine the Beyond-Use Date (BUD) of leftover medicine. The results of this PkM activity could be concluded that training, could improve the understanding and skills of the community, especially housewives, to determine the Beyond-Use Date (BUD).

*Corresponding Author: donaldemilio.k@gmail.com

PENDAHULUAN

Obat-obatan yang sengaja disimpan di rumah oleh masyarakat merupakan obat untuk persediaan darurat atau sisa pengobatan sebelumnya. Obat disimpan untuk keadaan darurat atau dapat digunakan kembali bila menderita penyakit dengan gejala yang sama (Savira et al., 2020). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa di Propinsi Sulawesi Utara terdapat 37,7 % rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi, diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 35,2%. Sedangkan proporsi rumah tangga yang obat sisa mencapai angka 47,0% secara nasional. Hal tersebut dapat menimbulkan

permasalahan kesehatan yang baru seperti pengobatan yang tidak rasional, kurangnya pemahaman tentang cara penyimpanan obat, dan cara membuang obat (Agustikawati et al., 2021; Wibowo & Juwita, 2021).

Penyimpanan obat terkait dengan batas waktu penggunaan obat tersebut. Batas waktu penggunaan obat dinyatakan dalam waktu kedaluarsa (*expired date/ED*) dan *Beyond-Use Date (BUD)*. *ED* adalah jangka waktu obat diharapkan monografi resmi bila disimpan dalam kondisi yang ditetapkan. Obat dapat digunakan sampai batas *ED*-nya apabila belum diracik, dibuka dan atau dirusak kemasan primernya. Setelah sediaan obat diracik, disiapkan atau telah dibuka dan atau dirusak kemasan primernya, maka batas waktu penggunaannya mengikuti *BUD* (Cokro et al., 2021; Kusuma et al., 2020). Waktu *BUD* dihitung sejak kemasan primer sediaan dibuka (Cokro et al., 2021). Sama halnya dengan *ED*, *BUD* harus dicantumkan pada etiket, terlebih khusus pada sediaan yang diracik atau dikonstruksi (Kemenkes RI, 2020).

Pemahaman masyarakat tentang *BUD* tergolong masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa *BUD* sama dengan *ED* (Cokro et al., 2021; Kusuma et al., 2020). Hasil penelitian Cokro dkk., di Jakarta Utara pada tahun 2021 (Cokro et al., 2021) menunjukkan bahwa 97% responden tidak mengetahui tentang *BUD* dan 100% responden tidak mendapat informasi tentang *BUD*. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena apabila sediaan obat telah melewati *BUD* ataupun *ED* tidak boleh digunakan lagi serta harus dimusnahkan.

Sosialisasi tentang pengelolaan obat yang baik telah dilakukan melalui program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat yang disingkat *Gema Cermat* (Kemenkes RI, 2015). Pemerintah juga telah menyusun Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga (Kemenkes RI, 2021). Akan tetapi berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga tentang penentuan *Beyond-Use Date (BUD)*.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (*PkM*) dilaksanakan di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Desa ini merupakan Desa Binaan dari Politeknik Kesehatan Manado. Kegiatan *PkM* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date (BUD)*.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pelatihan cara penentuan *Beyond-Use Date (BUD)* dengan menggunakan metode *community capacity building*. Sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki peran penting dalam kesehatan keluarga dan kader *PKK*. Kegiatan dilaksanakan di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, pada hari Jumat – Sabtu, tanggal 13 – 14 Oktober 2023.

Kegiatan *PkM* dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi pengurusan perijinan kegiatan dan pembuatan materi penyuluhan dan pelatihan. Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan, pelatihan dan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Tujuan dari kegiatan *PkM* ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date (BUD)*. Pemberdayaan masyarakat pada kegiatan *PkM* ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan metode *community capacity building*.

Penyampaian informasi tentang cara penentuan *Beyond Use Date (BUD)* diberikan melalui penyuluhan menggunakan media *power point* dan pemberian *leaflet*. Selanjutnya diikuti dengan pelatihan dengan langsung mengenalkan, menunjukkan secara langsung serta melatih peserta dalam menentukan *BUD* dari berbagai bentuk sediaan obat. Kegiatan *PkM* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan pelatihan

Untuk memonitoring dan mengevaluasi keberhasilan PkM ini dilakukan pendampingan ke rumah-rumah. Pada kegiatan ini dapat diamati bahwa masyarakat masih menyimpan obat di rumah tanpa diberikan informasi yang memadai tentang batas waktu penggunaan obat atau *Beyond-Use Date* (BUD). Proses pendampingan dapat di lihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses pendampingan di rumah

Hasil dari kegiatan PkM ini, bahwa dengan kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date* (BUD) dan

cara membuang obat yang benar dalam skala rumah tangga. Beberapa faktor seperti usia dan tingkat pendidikan, penyampaian materi cukup jelas, suasana ruangan yang kondusif dan media/sarana penyampaian materi yang memadai mempengaruhi tingkat pemahaman dan keterampilan peserta PkM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan PkM ini dapat disimpulkan bahwa melalui pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menentukan *Beyond-Use Date* (BUD) di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan PkM ini terlaksana atas bantuan Dana DIPA Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustikawati, N., Efendy, R., & Sulistyawati. (2021). Peningkatan Pengetahuan Swamedikasi Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Obat Di Rumah Melalui Edukasi Dagusibu. *Journal of Innovation Research and Knowlage*, 1(3), 393–398. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/209>
- Cokro, F., Arrang, S. T., Solang, J. A. N., & Sekarsari, P. (2021). The Beyond-Use Date Perception of Drugs in North Jakarta, Indonesia. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 10(3), 172–179. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2021.10.3.172>
- Kemendes RI. (2015). *Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. HK.02.02/Menkes/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat*.
- Kemendes RI. (2020). *Farmakope Indonesia (VI)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemendes RI. (2021). *Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga*.
- Kusuma, I. Y., Octaviani, P., Muttaqin, C. D., Lestari, A. D., Rudiyaniti, F., & Sa'diah, H. (2020). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Beyond Use Date Didesa Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. *Pelita Abdi Masyarakat*, 1(1), 6–10.
- Riskesdas. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI*. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2021.10.3.172> Desember 2013
- Savira, M., Ramadhani, F. A., Nadhirah, U., Lailis, S. R., Ramadhan, E. G., Febriani, K., Patamani, M. Y., Savitri, D. R., Awang, M. R., Hapsari, M. W., Rohmah, N. N., Ghifari, A. S., Majid, M. D. A., Duka, F. G., & Nugraheni, G. (2020). Praktik Penyimpanan Dan Pembuangan Obat Dalam Keluarga. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 38–47. <https://doi.org/10.20473/jfk.v7i2.21804>
- Wibowo, M. I. N. A., & Juwita, D. R. (2021). Pemberdayaan Anggota Aisyiyah Melalui Penerapan GERMAS Pada Aspek Penyimpanan Obat di Rumah. *Community Empowerment*, 6(7), 1192–1198.